



“KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”





DASAR HUKUM

**Pasal 293 &
Pasal 330
UU 23/2014**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

**“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”
Diundangkan tanggal 12 Maret 2019**




POKOK-POKOK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

1

Perubahan Klasifikasi belanja dalam struktur APBD

PP 12/2019

PP 58/2005





POKOK-POKOK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

2


Pemerintah Daerah wajib memenuhi alokasi anggaran untuk:



F u n g s i
P e n d i d i k a n
A l o k a s i
A n g g a r a n
F u n g s i
P e n d i d i k a n
S e k u r a n g -
k u r a n g n y a 20%
d a r i A P B D



A n g g a r a n
K e s e h a t a n
M i n i m a l 10%
d a r i T o t a l
B e l a n j a D a e r a h
d i l u a r G a j i



A n g g a r a n
I n f r a s t r u k t u r
y a n g B e r s u m b e r
D a r i D a n a
T r a n s f e r U m u m
S e b e s a r 25%



A n g g a r a n
P e n i n g k a t a n
K a p a s i t a s S D M
S e k u r a n g -
k u r a n g n y a 0,34%
U n t u k P e m e r i n t a h
P r o v i n s i D a n 0,16%
U n t u k P e m e r i n t a h
K a b u p a t e n / K o t a
D a r i T o t a l B e l a n j a
D a e r a h



A l o k a s i
A n g g a r a n
P e n g u a t a n A P I P
S e b e s a r 0,3%
S a m p a i D e n g a n
0,9% D a r i T o t a l
B e l a n j a D a e r a h



3

Evaluasi APBD untuk pengendalian anggaran



MENTERI
DALAM
NEGERI




Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Rancangan Perda provinsi tentang APBD.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum



GUBERNUR



Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi Menteri Keuangan.

Dalam hal hasil evaluasi Gubernur tidak, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum



4



PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN (TPP-ASN)

Pemerintah Daerah
Dapat Memberikan
TPP-ASN

Persetujuan
DPRD

Ditetapkan Dengan
Perkada Dengan
Berpedoman Pada
Peraturan Pemerintah

Dalam Hal Belum
Adanya PP, Kepala
Daerah Dapat Memberikan
TPP-ASN setelah Mendapat
Persetujuan Menteri Dalam
Negeri

Persetujuan Menteri
Dalam Negeri setelah
mendapatkan
Pertimbangan Menteri
Keuangan

Dalam Hal Kepala Daerah
Menetapkan Pemberian TPP-
ASN Tidak Sesuai, Menteri
Keuangan Melakukan Penundaan
Dan/Atau Pemotongan Dana
Transfer Umum Atas Usulan
Menteri Dalam Negeri

Kriteria TP ASN

beban kerja

Tempat
bertugas

kondisi
kerja

kelangkaan
profesi

prestasi
kerja

pertimbangan
objektif
lainnya



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN APBD TA 2021



1

APBD HARUS FOKUS TERHADAP KEGIATAN YANG BERORIENTASI PRODUKTIF DAN MEMILIKI MANFAAT UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH BERUPA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN PUBLIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SERTA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN



Pendidikan



Perumahan
Permukiman



Kelautan
Perikanan



IKM



Kesehatan
KB



Energi Skala
Kecil



Pariwisata



Jalan



Air Minum



Sanitasi



Pertanian



2

**KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
MELALUI PENYUSUNAN KUA DAN PPAS BERDASARKAN
RKPD DENGAN MENGACU PADA PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD SESUAI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019**

RKPD



KUA/PPAS



RKA SKPD



RAPBD



3

HASIL KOORDINASI & REKOMENDASI KPK

a.

Alokasi Anggaran Penguatan APIP antara 0,3% Sampai Dengan 0,9% Dari Total Belanja Daerah

b.

Diperkenankan Mengelola Sendiri JAMKESDA dengan Manfaat yang Sama Dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Termasuk Mengelola Sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya Dengan Skema

c.

Ketersediaan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam APBD

d.

Penganggaran Biaya Sertifikasi Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Dikuasai Pemerintah Daerah

e.

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Melakukan Kegiatan Pemungutan Berbasis Teknologi

f.


Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Harus Sesuai Dengan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah



ALOKASI APBD SECARA PROPORSIONAL



Alokasikan Anggaran **Fungsi Pendidikan** sekurang-kurangnya **20%** (dua puluh persen) dari belanja daerah



Alokasikan Anggaran **Kesehatan** Minimal **10%** (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji

1. Belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata;
2. Alokasi belanja pegawai khususnya penentuan besaran upah bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan mempedomani besaran upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota



Dalam Keseragaman Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Mengatur



**Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan
mempedomani Peraturan Presiden**



Pasal 391
UU 23/2014

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 274
& 392
UU
23/2014

Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14
(86/2017)

Pasal 275
UU 23/2014

Pasal 393
UU 23/2014

Pasal 314 &
315
UU 23/2014



Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terintegrasi Secara Nasional Direncanakan Bulan Juli 2019 untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021



TERIMA KASIH